

## **Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda**

**Septia Rona Puspita Gaby**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Teknik Sipil  
humas@uajy.ac.id  
Corresponding author: septia9726@icloud.com

### **ABSTRAK**

Pengelolaan serta pengaturan hukum mengenai pertambangan di Kota Samarinda mendapat tamparan bagi dunia dengan berbagai penyimpangan aturan yang terlihat oleh mata dan diabaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat banyaknya perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak pula pada kewenangan, izin usaha serta pengelolaan pertambangan khususnya di Kota Samarinda. Adanya peraturan terbaru mengenai pertambangan menjadi harapan bagi lingkungan mengingat pentingnya pemeliharaan sumber daya alam demi generasi yang akan datang sebagai rencana jangka panjang bagaimana keberlanjutan lingkungan serta regulasi hukum terkait. Pendekatan studi kasus digunakan guna mengetahui dinamika gerakan sosial di masyarakat Kota Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan desentralisasi dan otonomi daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/2012 dan UUD NRI 1945 yang pada akhirnya berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan. Kota Samarinda adalah satu-satunya ibukota provinsi yang menjadi kota tambang. Hampir tiga perempat dari wilayahnya sudah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP). Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda banyak menyimpang sejak awal usaha pertambangan batubara, salah satunya yang diabaikan adalah studi kelayakan.

**Kata Kunci:** Rencana, Pengelolaan, Pengaturan, Sumber Daya, Tambang.

### **ABSTRACT**

*The management and regulation of mining laws in Samarinda City have taken a hit to the world with various regulatory deviations that are visible to the eye and ignored by the government. In accordance with the Amendment to Law Number 4 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are many changes from Law No. 4 of 2009 which also has an impact on authority, business permits, and mining management, especially in Samarinda City. The existence of the latest regulations regarding mining is a hope for the environment considering the importance of preserving natural resources for future generations as a long-term plan for environmental sustainability and related legal regulations. The case study approach is used to determine the dynamics of social movements in the people of Samarinda City in fighting for environmental justice. Amendment to Law No. 4 of 2009 with decentralization and regional autonomy in the Constitutional Court Decision No.10 / PUU-X / 2012 and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which in turn have an impact on environmental management as a consequence of centralizing the authority to administer mining affairs. Kota Samarinda is the only provincial capital that is a mining city. Nearly three-quarters of the area has been designated as a Mining Business Permit Area (WIUP). Management and Legal Regulations for Mineral and Coal Mining in Samarinda City have deviated a lot since the beginning of the coal mining business, one of which has been neglected is the feasibility study.*

**Keywords:** Planning, Management, Organization, Resources, Mine.

## **1. PENDAHULUAN**

Bagi masyarakat awam sekilas mendengar mengenai pertambangan adalah kekayaan yang melimpah ruah, pada kenyataannya kegiatan pertambangan tidak sedikit memberikan dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan tersebut. Menurut BPLHD (2005), pertambangan merupakan suatu bidang usaha karena sifat kegiatannya akan selalu menimbulkan dampak pada

lingkungannya. Aktivitas penambangan membawa dua sisi baik sisi positif maupun negatif. Sisi pertama memacu kemakmuran ekonomi negara, sisi kedua timbulnya dampak lingkungan. Dalam pengelolaan pertambangan batubara dan mineral, harus terjaminnya hak warga negara Indonesia terhadap hak lingkungan yang baik serta sehat, hak tersebut diatur di Pasal 28 H ayat (1) pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Atas dasar pengaturan tersebut, maka setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan salah satu bentuk hak sosial.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu disposisi implementor yang meliputi pemahamannya terhadap kebijakan. Pemerintah merupakan implementor yang tugas, pokok dan fungsinya mengawasi dan mengelola kegiatan penambangan. Dalam melakukan pengawasan penambangan maka dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menindak secara tegas para penambang yang telah melanggar peraturan dan perijinan. Komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sudah tinggi, tetapi belum optimal. Pada saat ini kegiatan penambangan marak terjadi yang mana sebagian besar penambangan tersebut tidak berizin. Sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pengadilan, tentu hal ini menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sangat disayangkan, pemahaman para implementor terhadap peraturan atau kebijakan cukup tinggi namun, implementasi di lapangan belum optimal. (Ismail, 2007).

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang ditetapkan Kementerian ESDM masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda mencatat hingga tahun 2014, ada 5 izin dalam bentuk PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah Provinsi, dan 63 IUP yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Samarinda. Dengan luasan masing-masing 38,37 % IUP Kota, 32,5% IUP Provinsi, 33,48% PKP2B. Total luas wilayah pertambangan baik mineral dan batubara terhadap luas wilayah di Kota Samarinda telah mencapai angka 71%. Sebagai Ibu Kota Provinsi di Kalimantan timur dan akan bertetangga dengan Ibu Kota Negara yang baru, Kota Samarinda memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya khususnya di Kalimantan Timur yang juga memiliki potensi pertambangan batubara dan mineral.

Usaha pertambangan batubara dan mineral di Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap masalah lingkungan dan ramai diberitakan baik media nasional maupun internasional, antara lain berupa pembabatan hutan pada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, kebisingan pada mesin-mesin pertambangan, pengupasan/penggalian tanah, pencemaran udara oleh debu-debu mesin pertambangan, hilang daerah resapan air, dan pencemaran air akibat pembuangan limbah/tailing ke Sungai Mahakam. Dampak buruk lainnya yang diketahui secara luas adalah usaha pertambangan yang memicu terjadinya konflik sosial antar perusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau antara sesama masyarakat pada area tambang. Terjadinya konflik masyarakat sekitar tambang dengan Pemerintah Kota Samarinda, diakibatkan murkanya masyarakat yang menyebabkan terjadinya korban jiwa lima (5) anak di kawasan sumur bekas tambang.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemanfaatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan Mineral dan Batubara seperti yang di sebutkan di atas memberikan sisi positif dan sisi negatif. Oleh sebab itu pemanfaatan pengelolaan pertambangan mineral dan batu-bara harus dilakukan secara berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara khususnya pada penelitian ini di Kota Samarinda. Dari ketentuan diatas, pengaturan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang merujuk pada ketentuan aturan hukum internasional, dan hukum nasional. Beranjak dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui beberapa penyimpangan dari perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru serta agar masyarakat umum Kota Samarinda melakukan transformasi ekonominya yang secara serius agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam primer (tak dapat diperbaharui).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian mengenai pengelolaan serta pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda, peneliti menggunakan metode kualitatif. Strategi yang diambil dalam penelitian ini yaitu studi kasus dimana secara umum studi kasus dapat memberikan peluang atau akses yang luas kepada peneliti untuk menelaah lebih detail, mendalam, intensif serta komprehensif terhadap unit yang akan diteliti, Bungin (2003). Menurut Milis dan Huberman (2007), “Studi kasus adalah kajian yang rinci di suatu objek, latar, atau tumpuan suatu peristiwa tertentu”. Maka dari itu dapat dipahami bahwa batas studi kasus peneliti yaitu; (a) sasaran penelitian dapat berupa latar, peristiwa, manusia dan dokumen; (b) sasaran penelitian ditelaah secara mendalam dengan konteks masing-masing agar dapat memahami berbagai kaitan setiap variabelnya.

Pendekatan studi kasus guna mengetahui dinamika gerakan sosial pada masyarakat di Kota Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Tujuan dari itu ialah mendeskripsikan dinamika gerakan sosial masyarakat Kota Samarinda yang memperjuangkan keadilan lingkungan. Analisa data dilakukan dengan melakukan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Slamet dan Arrozy, (2016). Setelah tiga langkah tersebut dilakukannya analisa data dengan menggunakan metode interaktif dengan cara melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi atas semua hal yang terdapat dalam reduksi sajian data ketika pengumpulan data berakhir.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Landasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**

Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan menjadi Undang-Undang (“Perubahan UU No. 3 Tahun 2020”) menuai beberapa catatan kritis dari berbagai pihak. Catatan yang pertama terletak pada proses pembentukan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta usaha atas Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 guna menyelaraskan materi muatannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Selain itu, secara substantif atas Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 juga menuai kritik antara lain oleh *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) yang secara jelas akan melihat permasalahan dalam Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 baik secara formil maupun secara substantif. Secara substantif, *Indonesian Center for Environmental Law* akan memfokuskan pembahasan kepada beberapa isu yaitu a) penegakan hukum; b) perizinan kegiatan pertambangan dan penetapan wilayah; c) pemulihan, termasuk reklamasi dan pasca tambang; d) pengawasan; serta e) pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pusat.

#### **b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Tereduksi oleh Perubahan UU No 4 Tahun 2009**

Hubungan serta kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan agar pada saat perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan mineral di Indonesia mencapai yang sesuai. Kewenangan atas urusan pertambangan dan mineral antara pemerintah daerah dan pusat yang kemudian dibagi secara tegas didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat. Selanjutnya pada pengaturan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang lama memuat beberapa kewenangan dalam urusan pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Beberapa kewenangan pengelolaan dan pengaturan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota diantaranya terkait penelitian, inventarisasi, penyelidikan, pemberian IPR dan IUP; pengawasan, penyelesaian, serta sengketa pembinaan. Terlihat dengan jelas tidak sinkronnya arah sentralisasi pada Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan desentralisasi dan otonomi daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/2012 dan UUD NRI 1945 yang berdampak akhir pada pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan terhadap: penegakan hukum yang termasuk dalam penegakan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang, perizinan pendirian perusahaan tambang, pembinaan serta pengawasan.

#### **c. Wilayah dalam Usaha Pertambangan**

Perubahan pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa pembagian wilayah didalam usaha pertambangan, dimana beberapa wilayah telah sebelumnya dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Adapun wilayah tersebut meliputi:

- a. Wilayah Hukum Pertambangan (“WHP”);
- b. Wilayah Pertambangan (“WP”);
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”);
- d. Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”);
- e. Wilayah Pencadangan Negara (“WPN”);
- f. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“WUPK”); dan

g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WUPK”).

Dimana menurut peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam wilayah Kota Samarinda bab v pasal 9 menyatakan bahwa Kota Samarinda merupakan, (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Walikota, berkonsultasi dengan DPRD; (2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

**d. Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan di Kota Samarinda**

Pada sektor mineral dan pertambangan, khususnya pada dunia pertambangan yaitu tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kota Samarinda karena tingginya tingkat produksi ini dibandingkan komoditas lain. Tambang Batubara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang Dalam dan Loa Janan Ilir. Perkembangan pada produksi batubara di Kota Samarinda selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan perlu adanya perhatian khusus sektor unggulan di kota Samarinda salah satunya adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di kota Samarinda merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar karena banyak lokasi pertambangan yang berada di sekitar kota Samarinda. Berkembangnya sektor industri pengolahan ini maka berpengaruh pada pencemaran di kota Samarinda ikut meningkat. Oleh karena itu, perlunya untuk menurunkan pencemaran di kota Samarinda bagi pengambilan kebijakan pembangunan Kota Samarinda ke depan.

Usaha pada bidang pertambangan yang dilakukan pasti akan memberikan beberapa dampak bagi lingkungan sekitar khususnya lingkungan hidup, oleh sebab itu perlu dilakukannya pengawasan oleh pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk meminimalisir terhadap dampak yang dihasilkan untuk lingkungan sekitar. Dalam usaha di bidang pertambangan tidak dipungkiri dampak yang dihasilkan sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal pada lingkungan kawasan pertambangan. Peningkatan produksi batubara di Kota Samarinda terjadi pada periode 2009 hingga 2011 yang tercatat pada saat itu mencapai 11.593.843,64 ton dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,83 persen dari tahun sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, mulai terjadi penurunan yang progresif pada tahun 2012 menurun sebesar 2,29 persen hingga pada tahun 2013 sebesar 13,07 persen.

Pengawasan terhadap ketaatan perusahaan mineral dan pertambangan dalam melakukan kewajibannya pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin dilakukan oleh petugas Inspektur Tambang yang terdapat di instansi pusat maupun instansi daerah. Tugas Inspektur Tambang adalah melakukan penyelidikan kasus, pengujian terhadap kondisi lingkungan, inspeksi dan kejadian pencemaran lingkungan, dan memberikan saran perlindungan lingkungan. Dalam prakteknya, Inspektur Tambang bertugas untuk membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan perlindungan lingkungan. Inspektur Tambang memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara kegiatan pertambangan apabila terjadi pelanggaran. Permasalahan yang muncul saat ini adalah keterbatasan jumlah Inspektur Tambang, sehingga seringkali hal ini menjadi kendala di dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dari pertambangan di daerah. Idealnya satu Inspektur Tambang menangani hanya 5 IUP, sehingga bila di daerah tersebut ada 50 IUP, minimal perlu ada 10

Inspektur Tambang. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap usaha mineral dan pertambangan berdampak lingkungan yaitu teguran secara tertulis hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan atau pencabutan status badan hukum. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan terkait yang melanggar prosedural maupun yang memberikan dampak besar terutama lingkungan tanpa bertanggung jawab diberikan teguran secara tertulis yang kemudian apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan IUP. Jadi setiap perusahaan wajib memberikan PPM (Pemberdayaan Masyarakat) kepada Dinas.

Salah satu kendala pada pengawasan di lokasi pertambangan ialah jumlah tenaga pengawas pertambangan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah izin yang diawasi dengan perbandingan 1:10 dimana satu pengawas mengawasi hingga 10 lokasi pertambangan, sehingga akan berdampak pada tidak efektifnya pengawasan bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dapat terlihat dari jumlah banyaknya izin pertambangan yang bermasalah di Indonesia khususnya pada Kota Samarinda, selain itu banyaknya lubang tambang yang belum dipulihkan setelah selesainya proses pertambangan. Tidak hanya itu, Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menjelaskan bahwa Menteri Energi Sumber Daya Mineral dapat mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab atas sarana prasarana, operasional inspektur tambang maupun pejabat pengawas pertambangan, serta pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut yang dikhawatirkan akan menghambat jalannya pengawasan. Mengingat salah satu permasalahan pengawasan pertambangan yaitu tidak dibekalinya pejabat pengawas dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.** Permasalahan Pembangunan Pertambangan Berbasis Lingkungan

Permasalahan	Akar Permasalahan
Pengelolaan lingkungan yang belum sesuai aturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan aktivitas sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan yang tidak terkontrol efek negatifnya.</li> <li>2. Kurangnya pengendalian pembuangan limbah pertambangan</li> </ol>

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda tahun 2005-2025

#### e. Pemberian Izin Usaha Pertambangan


Sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 pembagian atas kewenangan penerbitan perizinan usaha pertambangan dan mineral yang tertera pada Pasal 140 ayat (3) mengatur bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, atau IUPK menjadi kewenangan pejabat penerbitnya, yaitu Menteri ESDM atau pemerintah daerah. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat dampak negatif dan dampak positif yang dihasilkan. Dampak utama yang dihasilkan dari Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perusahaan dapat melakukan usaha pertambangan secara legal dengan tetap diawasi oleh pemerintah. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat perusahaan dapat melakukan usaha pertambangan secara legal dengan tetap berada pada pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak positif dari adanya Pemberian IUP ialah perusahaan memiliki batasan mengenai jenis usaha pertambangan yang dilakukan seperti IUP Produksi maupun IUP Eksplorasi. Dampak negatif adanya Pemberian Izin Usaha Pertambangan ialah apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah minim atau tidak maksimal maka bentuk penyimpangan rentan terjadi seperti pasca tambang yang tidak dilakukan hingga Pemberdayaan Masyarakat yang juga tidak dilakukan.

Selain itu juga ketika Perusahaan tidak memiliki IUP maka peluang untuk terjadinya penambangan ilegal akan sangat besar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda pada Bab 5 mengenai ketentuan perizinan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kota Samarinda harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (3) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat (WIUP) atau (WPR).
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan tidak berlakunya izin dan dicabut.
- (6) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (7) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Selaras dengan ketentuan diatas maka dinyatakan pada pasal 6 “Pemegang IUP, IUPK dan IPR tidak diperkenankan memberikan sebagian wilayah konsensinya pada perorangan, badan usaha dan koperasi untuk melakukan penambangan dalam bentuk apapun” dan pasal 7 “Walikota dengan kewenangannya dilarang mengeluarkan izin pematangan lahan dalam bentuk apapun termasuk ijin angkut jual batu bara, khusus pada lahan yang memiliki potensi cadangan batu bara yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum”.



**Gambar 1.** Perbedaan Skema Perencanaan dan Perizinan Mineral dan Batubara Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sumber: Indonesian Center for Environmental Law (2020)

#### f. Pengaturan Hukum Pengelolaan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah satu-satunya ibukota provinsi yang menjadi kota tambang. Hampir tiga perempat dari wilayahnya sudah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP). Data dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda menunjukkan ada 68 (enam puluh delapan) perusahaan tambang di Samarinda. Perizinan secara keseluruhan sudah mencapai 63 (enam puluh tiga) izin dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, satu perusahaan izinnya dari Pemerintah Provinsi Kaltim, dan 4 (empat) perusahaan lainnya dari Kementrian ESDM. Salah satu masalah yang terjadi terkait dengan pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah masalah lingkungan. Pembangunan sektor pertambangan batubara di Kota Samarinda, dari peta di atas, dapat inteprestasikan bahwa Kota Samarinda sudah melampaui batas daya dukung dan

daya tampung lingkungan yang ada. Bagaimana suatu daerah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pengelolaan pertambangan batubara di Kota Samarinda, mengakibatkan beberapa pencemaran lingkungan dan sudah beberapa mendapat sanksi administrasi.

Perusahaan yang dihentikan sementara kegiatannya adalah PT. Himco Coal, PT. Transisi Energi Satunama, PT. Panca Prima Mining, PT. Graha benua Etam, PT. Energi Cahaya Industritama, PT. Cahaya Energi Mandiri, PT. Lana Harita, CV. Atap Tri Utama, PT. Insani Bara Perkasa, CV. Bara Sigi Mining dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara yang mengakibatkan korban meninggal ke-14, beberapa hari lalu. Gubernur juga meminta 11 perusahaan itu menyampaikan kepada dirinya dan Distamben Kaltim tentang rencana kegiatan penutupan lubang tambang paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya surat gubernur bernomor 100/7089/UM-I/XII/2015 perihal Penghentian sementara kegiatan produksi batubara. Surat gubernur itu tertanggal, 18 Desember 2015.

Setiap tahun di Kota Samarinda, korban nyawa berjatuh di bekas lubang galian pertambangan batubara yang tidak dilakukan upaya pascatambang atau upaya reklamasi bekas tambang di Kota Samarinda, pada tahun 2011 hingga 2012 sudah 6 (enam) orang anak tewas tenggelam di lubang raksasa yang kini menyerupai danau tersebut. Selama ini proses penegakan hukum tidak jelas statusnya, baik terkait wewenang, pengaturan, dan prosedur dalam penagakannya terkait kasus tersebut. Pembangunan pada sektor pertambangan batubara pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan yang sekitarnya secara keseluruhan, yang merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global, regional dan nasional. Ketentuan mengenai pentingnya perlindungan dan kelestarian lingkungan untuk membangun sumber daya alam dalam memberikan nilai tambah nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dari tahapan pengelolaan pertambangan, pengaturan hukum yang sering dilakukan pelanggaran di Kota Samarinda, dalam hal ini studi kelayakan (Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Tahapan ini untuk memperhitungkan nilai-nilai ekonominya dengan mempertimpakan aspek-aspek teknis pertambangan lingkungan, K3, nilai tambah, konservasi bahan galian. Untuk aspek pengembangan wilayah dan masyarakat serta perencanaan awal penutupan pasca tambang. Intinya studi untuk menyakinkan bahwa usaha pertambangan batubara akan layak buat investasi) dimana seharusnya pertambangan tidak dilakukan di areal hutan, lahan pertanian, areal sumber air. Untuk pengawasan dari pemerintah penting sejak tahapan awal usaha pertambangan batubara

#### **g. Rencana Jangka Panjang Pertambangan Kota Samarinda**


Sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda tahun 2005-2025 dalam bidang pertambangan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding dengan sektor lainnya dengan perannya menciptakan degradasi lingkungan, namun kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan menjadi sebesar 14,76 persen pada tahun 2012 (sebelumnya 20,92% pada 2011) dan menurun kembali hingga mencapai 12,07 persen pada tahun 2013. Sektor pertambangan serta industri pengolahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup. Eksplorasi tambang khususnya batubara secara terus-menerus menyebabkan kerusakan wilayah pada pinggiran Kota Samarinda hingga berdampak pada wilayah perkotaan. Sedangkan perkembangan produksi

pertambangan khususnya batubara di Kota Samarinda selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Samarinda ke depan.

**Tabel 2.** Perkembangan Produksi Pertambangan Batubara Kota Samarinda Tahun 2009-2013

Tahun	Produksi (Ton)	Kenaikam (%)
(1)	(2)	(3)
2009	3.070.233,19	-
2010	4.630.449,81	50,82
2011	11.593.843,64	150,83
2012	11.327.858,35	-2,29
2013	9.847.170,47	-13,07

Sumber: Dinas Pertambangan Kota Samarinda



**Gambar 2.** Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kota Samarinda 2009-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda 2015

Sesuai dengan prioritas RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2025 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang berbasis penegakan hukum dan perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Pada RPJMD tahun 2019-2025 sangat jelas ditekankan agar secara keseluruhan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, tak terkecuali Kota Samarinda agar melakukan transformasi ekonominya yang secara serius agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam primer (tak dapat diperbaharui) dengan beralih pada penciptaan nilai tambah produk primer dan khususnya sumber ekonomi berbasis SDA terbarukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas ekonomi itu sendiri secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan paradigma ekonomi hijau yaitu ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada sektor pertambangan.

Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk kawasan peruntukan pertambangan yaitu:

- a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: 1. Batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. Tanah urug yang

terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. Pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajanan Ilir dan Sambutan.

- b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. Batubara yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. Batu bara yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Indikasi program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025 untuk program pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industri di Kota Samarinda memiliki anggaran sebesar 1 milyar rupiah dengan sumber dana oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kota Samarinda dengan penanggung jawab oleh Dinas Pertambangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda banyak menyimpang sejak awal usaha pertambangan batubara, salah satunya yang diabaikan adalah studi kelayakan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan memiliki dampak negatif ialah apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah minim atau tidak maksimal maka bentuk penyimpangan rentan terjadi seperti pasca tambang yang tidak dilakukan hingga Pemberdayaan Masyarakat yang juga tidak dilakukan. Selain dari pada itu adanya permasalahan pada pengawasan pertambangan ialah jumlah tenaga pengawas pertambangan yang tidak sebanding dengan jumlah izin yang diawasi dengan perbandingan 1:10, sehingga akan berakibat pada tidak efektifnya pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Mengingat salah satu permasalahan pengawasan pertambangan yaitu tidak dibekalinya pejabat pengawas dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pada RPJMD tahun 2019-2025 sangat jelas ditekankan agar secara keseluruhan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, tak terkecuali Kota Samarinda agar melakukan transformasi ekonominya yang secara serius agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam primer (tak dapat diperbaharui) dengan beralih pada penciptaan nilai tambah produk primer dan khususnya sumber ekonomi berbasis SDA terbarukan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis berterima kasih kepada para dosen yang telah membimbing sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik, serta Universitas Atma Jaya yang telah mendukung adanya penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada orangtua dan rekan-rekan yang selalu memberi dukungan, semangat serta doa. Penulis juga sangat berterima kasih jika ada kritik, saran dan tambahan dari pembaca agar jurnal menjadi semakin sempurna dan berguna bagi setiap pembaca.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Airinda, S., Mahasiswa, M., Pemerintahan, I., Hasanuddin, U., Arifin, I., Ilmu, M. S., Universitas, P. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda*, 63–75.
- Anindarini, G., Aditanyo. A, dkk. (2020). *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*. Indonesian Center for Environmental Law.
- Averus, A. (n.d.). *Idealised Policy , Target Groups , Implementing Organization ,.*

- Batubara, D. A. N. (2009). Beberapa kritik hukum, (4).
- Bungin Burhan, (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Damage, E. (2019). *Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Analysis of Environmental Fiqh Related to Misuse of Mining Management on*, 3(1), 85–102.
- Di, T., Loa, K., & Samarinda, B. (2018). *Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas Tambang Di Kelurahan Loa Buah Samarinda 1*, 6(4), 239–249.
- Hambali, (2019). *Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawa Kabupaten donggala*. Universitas Tadulako.
- Kementrian ESDM RI. (2019). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kotijah, S., Hukum, F., & Mulawarman, U. (n.d.). *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan Di Kota Samarinda*, (3), 47–60.
- Lembaran, T. (2013). Lembaran daerah kota samarinda, 1953, 1–32.
- Miles dan Huberman, (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, W., Daru, B., & Nurlinda, I. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis Ecological Justice ' s Indigenous Indigenous Law and Community Management Policy*, 15.
- Program, M., Magister, S., Publik, A., & Universitas, P. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pertambangan Dan Mineral*, 33–39.
- Rahmatillah, S. (2018). Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen: Penyalahgunaan Pengelolaan... P a g e | 149, VII(1), 149–171.
- Rahman, A. (2018). *Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda Dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan (Studi Kasus Pada Gerakan Samarinda Menggugat Di Kalimantan Timur)*. Jurnal Analisa Sosiologi, 7(1): 127-140
- Samarinda, K. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025*.
- Sosiologi, J. A. (2018). 127 Adi Rahman, Yulius Slamet, Bagus Haryono, 7(April), 127–140.